

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejayaan suatu negara pada pembangunannya mesti didukung melalui pemasukan negara tersebut. Pajak ialah pemasukan yang mendominasi di negara Indonesia dan dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah seperti pembangunan bidang pendidikan secara utama dan ekonomi secara khusus, hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Marlinda et al., 2020). Pernyataan tersebut senada dan sesuai dengan isi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1.1
PENERIMAAN DARI SEKTOR PAJAK
(milyar)

Periode yang digunakan	Penerimaan Negara	Pendapatan Pajak	Persentase
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79,1%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,9%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,1%
2022	2.435.867,10	1.924.937,50	79,0%

sumber : (www.bps.go.id ; data olahan)

Berdasarkan tabel 1.1 memaparkan tentang pencapaian penerimaan negara Indonesia sangat didominasi dari sektor perpajakan berdasarkan persentase dengan rata-rata 78,5 persen dalam periode 2019 - 2022. Dengan demikian pemerintah akan gencar untuk menumbuhkan tingkat kesadaran dari pihak – pihak yang sudah wajib dalam membayar pajak, pihak ini terdiri atas WP orang pribadi dan badan. Kesadaran yang dimaksud ini adalah kesadaran untuk dapat taat dalam melakukan pembayaran beban pajaknya dan didukung tindakan pemerintah untuk melakukan pembaruan ekstra dalam ketentuan perpajakan berlaku.

Banyaknya manfaat yang akan didapatkan dari pajak membuat pemerintah gencar untuk mendisplinkan pembayaran pajak terutama pada perusahaan-perusahaan, namun secara akuntansi pembayaran pajak itu merupakan bagian dari biaya yang dapat mempengaruhi laba dari perusahaan yaitu dapat mengurangi nominal laba perolehan (Wardana & Asalam, 2021). Sedangkan tujuan berdirinya suatu perusahaan untuk memaksimalkan perolehan laba, dengan hal ini justru bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pemerintah mengenai pajak yang mengharapakan perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak (Moeljono, 2020). Dalam praktiknya, pelaksanaan wajib dalam pembayaran pajak oleh pemerintah ini tidaklah selalu diterima dengan begitu saja oleh perusahaan dikarenakan perbedaan tujuan.

Kebertolak belakang dari kepentingan inilah yang menjadi pemicu wajib pajak mencari cara untuk mengecilkan pembebanan pajak perusahaan, cara yang digunakan tersedia dalam bentuk legal bahkan ada yang illegal (Munawaroh & Sari, 2019). Praktik penghindaran pajak ini dikatakan hal legal untuk dilakukan,

karena dalam praktiknya perusahaan – perusahaan memanfaatkan celah yang ada dalam aturan pajak berlaku. Praktik penghindaran pajak ini dijalankan perusahaan untuk aksi mengecilkan pembebanan pajak adalah dengan memanipulasi pendapatan mereka tetapi perusahaan juga memperhatikan ketetapan yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan perpajakan yang digunakan pada periode berjalan, dengan begitu pembebanan pajak perusahaan yang ada juga ikut berkurang (Darsani & Sukartha, 2021). Walau dikatakan legal, praktik penghindaran pajak ini menyebabkan dampak negatif bagi negara karena pendapatan yang dihasilkan dari sektor pajak menjadi tidak maksimal dan kemungkinan akan menghambat kinerja pemerintah (Al Hasyim et al., 2022). Selain itu, terdapat juga resiko bagi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak seperti rusaknya nama baik perusahaan tersebut atau bahkan mendapatkan sanksi berupa denda.

Pada negara kita ditemui perusahaan - perusahaan yang melangsungkan kegiatan legal tersebut. Temuan terbaru dilakukan oleh salah perusahaan yang ada didalam sektor *consumer non cyclical* yaitu oleh PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dengan *transfer pricing*. Menurut informasi dalam www.kumparan.com, perolehan laba PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kenaikan pada kuartal I 2019 hingga kuartal I 2020 senilai Rp 1,4 triliun tetapi penjualan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur mengalami penurunan. Pada Mei 2020 menurut data dalam Bursa Efek Indonesia saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan drastis menjadi Rp

5.600/saham atau setara dengan 6,67% dan PT Indofood CBP Sukses Makmur menjadi Rp 8.325/saham atau setara dengan 6.98%. Temuan tersebut menimbulkan pernyataan lain dari Kepala Riset MNC Securities yaitu Edwin Sebayang, beliau menyatakan bahwa perusahaan tersebut selain terindikasi melakukan *transfer pricing* juga diperkirakan karena akuisi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur terhadap saham Pinehill Corpora Limited yang masuk kategori saham mahal, sehingga hal itu menyebabkan penurunan harga saham.

Selain PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ada juga Bentoel International Investama Tbk. Perusahaan ini masuk kedalam kategori perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan juga merupakan anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT). Menurut berita dalam <https://vapemagz.co.id> perusahaan tersebut juga terjun ke praktik yang sama dengan cara melakukan pinjaman atau berhutang dengan intra perusahaan dan melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, ongkos serta layanan. TJN (*Tax Justice Network*) melaporkan untuk perusahaan ini pada tahun 2019, perusahaan sudah membuat negara Indonesia rugi sebesar USD 14 juta setara Rp 196 milyar. Tindakan ini berupa penghindaran potongan pajak pembayaran bunga, dimana Indonesia menetapkan pemotongan pajak sebesar 20%. Namun karena terdapat perjanjian antara Indonesia dan Belanda, pajak tersebut menjadi 0%.

Selain kedua perusahaan tersebut, ada juga perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan *consumer non-cyclical* terindikasi melakukan penghindaran pajak yaitu PT. Smart Tbk. Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara menggelapkan aset yang dimiliki guna mengurangi pembayaran pajak

kepada negara yang beritanya dilansir oleh <https://kabarbaru.co>. Langkah yang sengaja diambil oleh PT. Smart Tbk merugikan negara sebesar Rp 40 triliun dan perusahaan ini sudah mendapat pelaporan sebanyak dua kali somasi namun tidak mendapat respon baik dari pihak perusahaan.

Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan banyak cara salah satunya dengan *transfer pricing*. Menurut PER32/PJ/2011 memaparkan pernyataan bahwa *transfer pricing* ialah penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau istimewa. Sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sofian & Djohar (2022), Al Hasyim et al (2022) dan Amidu et al (2019) mendapatkan hasil *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Sitorus et al (2022) dan Wardana & Asalam (2021) mengatakan kalau *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Setiap perusahaan yang ada pastinya tidak selalu mengalami laba adakala mengalami rugi di tahun tertentu, jika dalam keadaan rugi ini akan memungkinkan untuk perusahaan absen dalam membayar beban pajaknya. Kompensasi rugi fiskal adalah pemindahan kerugian yang dialami perusahaan pada suatu tahun ke tahun selanjutnya, agar perusahaan tersebut absen dalam membayar kewajibannya karena dalam periode tidak mendapatkan laba malah merugi. Perusahaan yang dalam satu periode akuntansinya tidak memperoleh laba akan diberi kemudahan untuk tidak diwajibkan dalam proses pembayaran kewajiban pajaknya, sehingga cara ini dapat diterapkan oleh perusahaan agar memaksimalkan perolehan laba tanpa harus melakukan praktik *tax avoidance*

(Munawaroh & Sari, 2019). Pernyataan diatas sudah dilakukan uji oleh Sitorus et al (2022) dan Munawaroh & Sari (2019) mendapatkan hasil kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan hasil penelitian oleh Wardana & Asalam (2021) dan Moeljono (2020) yang menyatakan tidak berpengaruh.

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* itu bisa juga didukung dengan karakteristik atau jenis perusahaannya. *Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal sebagai salah satu karakteristiknya, faktor ini berhubungan dengan jumlah kepemilikan perusahaan dalam aset tetap dan persediaannya. Setiap aset tetap dibarengi dengan massa ekonomis, dimana hal itu memunculkan perhitungan biaya penyusutan untuk per periode akuntansinya, maka dari itu biaya ini akan turut mengurangi laba perusahaan. Semakin besar tingkat rasio intensitas modal perusahaan maka pajak efektifnya berada ditingkat rendah, dengan begitu akan dijadikan perusahaan sebagai indikator untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Sofian & Djohar, 2022). Terdapat penelitian yang menyatakan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh Sofian & Djohar (2022), Al Hasyim et al (2022), Wardana & Asalam (2021) dan Darsani & Sukartha (2021). Bertolak belakang dengan penelitian oleh Marlinda et al (2020) menyatakan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir dalam penelitian yang mendukung dilakukannya praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari kepemilikan institusional karena dapat mendorong kebijakan manajemen perusahaan. Saham yang dimiliki oleh pihak institusi digunakan sebagai saran dalam memaksimalkan kinerja manajemen

dalam pengawasan agar sesuai dengan ekspektasi *principal*, hal ini merupakan arti dari kepemilikan institusional. Tindakan atau langkah yang dilakukan *agent* (pihak manajemen) terkadang pun diluar kepentingan *principal* melainkan demi kepentingan pribadi, hal yang dilakukan adalah penghindaran pajak. Pengawasan dilakukan guna mengawasi agar pembayaran pajak yang disetorkan kepada pemerintah tidak melenceng dari keadaan sesungguhnya (Moeljono, 2020). Penelitian mengenai faktor terakhir ini terhadap praktik penghindaran pajak sudah dilakukan oleh Sofian & Djohar (2022), Darsani & Sukartha (2021), Marlinda et al (2020), Alkurdi (2020), Jiang et al (2020), dan Noviyani & Muid (2019) yang mendapatkan hasil kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian oleh Moeljono (2020) dan Munawaroh & Sari (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya dapat kita telaah menggunakan teori keagenan. Teori ini akan berkaitan dengan langkah perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena teori ini berfokus pada tindakan yang akan di ambil oleh *agent* selaku pihak pemberi wewenang dan *principal* selaku pihak penerima wewenang (Marlinda et al., 2020). Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan mengungkapkan pernyataan bahwa seorang *agent* akan bertindak mengesampingkan kepentingan *principal* dan mengedepankan kepentingan pribadinya, kecuali jika terdapat mekanisme *corporate governance* yang tepat untuk mencegah tindakan tersebut. Masalah

keagenan yang muncul tersebut diharapkan dapat menjadi berkurang apabila dilakukan penyesuaian kepentingan antara *agent* dan *principal*.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian - penelitian sebelumnya tentang variabel - variabel yang ada berpengaruh atau tidaknya terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, kali ini akan dilakukan penelitian yang akan membahas pengaruh antar variabel dan fokusnya pada perusahaan sektor *consumer non cyclical* dengan periode tahun 2019 - 2022, adapun judulnya : “PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KOMPENSASI RUGI FISKAL, INTENSITAS MODAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, akan ditarik rumusan - rumusan masalah untuk diidentifikasi dengan pertanyaan :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum bertujuan guna mencari tahu apakah ada atau tidaknya pengaruh antara variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan pemaparan pertanyaan - pertanyaan rumusan masalah, maka poinnya adalah :

2. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak.

5. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran serta sebagai referensi bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Manfaat praktis

Penelitian dapat digunakan untuk pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam perencanaan pajak dengan tetap tidak menyeleweng dari aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah dapat menggunakan sebagai landasan untuk mempertimbangkan guna evaluasi kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia maupun untuk keputusan kebijakan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan dipaparkan penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka akan dijabarkan penjelasan mengenai teori yang digunakan, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian menjelaskan susunan, batasan, identifikasi setiap variabel yang digunakan, definisi operasional, serta cara mengukur variabel tersebut. Selain itu, juga mencakup informasi mengenai populasi yang diteliti, sampel yang diambil, teknik mengambil sampel, mengumpulkan data beserta metode yang diterapkan, dan cara untuk menganalisis data yang dipakai.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab gambaran subyek penelitian dan analisis data akan dipaparkan penjelasan mengenai subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan dari penelitian, dan saran penelitian.